

ABSTRAK

Jayadi Rahmad. 1801020101044. “*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Ketentuan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat*” Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (II) Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Persepsi, Hakim, *Mut’ah*, Cerai Gugat.

Mut’ah pada perkara cerai gugat, telah diatur di dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, namun diatur hanya sebatas boleh menuntutnya saja, belum diatur secara rinci terkait ketentuan dan cara menentukan besaran *mut’ah* pada perkara cerai gugat. Penulis meneliti dengan mempelajari perspektif hakim Pengadilan Agama terhadap ketentuan *mut’ah*. Hakim memiliki tanggung jawab lebih atas segala sesuatu apa yang terjadi di Pengadilan Agama di hadapan para pihak yang berperkara terhadap ketentuan *mut’ah*, sehingga pendapat mereka dianggap sangat penting di dalam proses persidangan dengan hasil keputusannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan dasar hukum para hakim Pengadilan Agama terhadap ketentuan *mut’ah* beserta besarnya.

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data dan informasi dari pendapat 5 Hakim Pengadilan Agama yang penulis wawancarai secara langsung dengan pertanyaan yang terkait pada masalah *mut’ah* yakni menanyakan persepsi hakim tentang ketentuan *mut’ah* beserta alasan dan dasar hukumnya dan juga cara menentukan besaran *mut’ah*. Teknik pengolahan data yang penulis gunakan yaitu editing, deskripsi dan matriks. Data yang telah diperoleh kemudian dipaparkan lalu dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan bahwa semua informan menerima ketentuan *mut’ah* pada perkara cerai gugat, namun berbeda pendapat hanya pada bagian alasan dan dasar hukum mereka. Ada informan I dan IV yang memberikan alasan *mut’ah* pada perkara cerai gugat bisa dilakukan oleh istri jika ia tidak berbuat *nusyuz* atau tidak bersalah, informan III, IV dan V lainnya berpendapat bahwa *mut’ah* pada perkara cerai gugat itu diterapkan karena hak perempuan mendapatkan perlindungan oleh SEMA No.3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017. Ada informan III menambahkan dasar hukum selain dua dasar hukum tersebut yaitu kepada KHI dan ada juga informan V yang berdasarkan hukum kepada Al-Qur’an, kitab-kitab fikih, KHI dan undang-undang perkawinan secara implisit. Sedangkan pendapat para hakim terkait ketentuan besaran *mut’ah* itu ada 2 dari 5 informan berpendapat bahwa besaran *mut’ah* itu dilihat dari kesanggupan suami, penghasilan suami dan lamanya pernikahan suami istri, adapun pendapat lainnya selain dari 3 kriteria itu sebagai besaran *mut’ah* itu dilihat dari besarnya tuntutan istri, kesediaan suami, kebiasaan suami dalam memberikan nafkah dan kesepakatan suami istri. Penulis menyetujui semua pendapat hakim terkait ketentuan *mut’ah* dan setuju SEMA dan PERMA sebagai dasar hukum mereka. Penulis menyetujui semua pendapat hakim terkait cara menentukan *mut’ah* karena ijtihad terbaik yang mereka lakukan dalam putusan.